Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

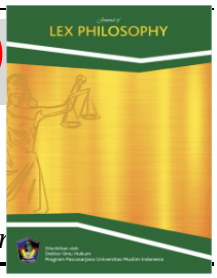

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dillah Nanda Tullah[1], Hasbuddin Khalid[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: dillahnanda.tullah@umi.ac.id

Submitted: 5 Oktober 2024; Revised: 6 November 2024; Accepted: 7 November 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. (2) Untuk menganalisis peran music aggregator dalam industri musik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tidakan represif (menekan).

Kata Kunci: *Hak Cipta; Industri Musik; DIgital*

ABSTRACT
The research objective is to analyze copyright protection in the digital music industry in Indonesia from a civil law perspective. (2) To analyze the role of music aggregators in the digital music industry in Indonesia. This research uses a normative juridical research type. The results of this research show that: (1) Copyright protection in the digital music industry is one of the protected copyright works as regulated in Article 40 letter (d) of the Copyright Law Number 28 of 2014. UUHC provides exclusive rights consisting of moral rights and economic rights to the creator. Violations of the moral rights and economic rights of songwriters and music may be subject to criminal sanctions based on Article 113. Legal protection for songwriters related to independent music that is commercialized can be achieved in two ways, namely preventive action (prevent) and repressive action (suppress).

Keywords: *Copyright; Music Industry; Digital*

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman membuat berkembang pula bentuk ciptaan. Pengaruh jaringan internet dan digitalisasi merubah ciptaan yang awalnya berbentuk konvensional dapat berubah menjadi bentuk digital (Djanggih & Qamar, 2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.. Dalam bentuknya yang berupa digital memberi kemudahan untuk melakukan penyebaran dan pendistribusian dengan memanfaatkan jaringan internet (Simatupang, 2021).

Era digital dan ciptaan yang berbentuk digital tidak dapat dihindari, karena faktanya hal tersebut telah menjadi suatu hal yang umum yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjual-belikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Apabila menghindar maka hal tersebut malah dapat menghambat suatu pertumbuhan (Abdullah, Junus & Kamba, 2023). Produk digital menjadi popular di kalangan masyarakat dikarenakan memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital dinilai lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus untuk menyimpan produknya dibanding dengan produk digital yang tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan, metode mendapat produk digital dengan cara di-download juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan (Manurung, 2022).

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai (Jannah, 2018). Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam Masyarakat (Bakung & Muhtar, 2020). Oleh sebab itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas sebagai suatu hak ekslusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya (Putra, 2019).

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta sendiri dirancang pada tahun 1982 dalam bentuk Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 yang diterbitkan pada tahun 1912. Semenjak itu undang-undang Hak Cipta telah diperbaharui berkali-kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sekarang berlaku. Dalam konteks hak asasi manusia, hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya-karya mereka (Wardhana, 2017).

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan,

seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer (Wahyu, Lubis & Mamang, 2022). Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik/konvensional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Perihal tersebut memiliki beberapa macam penyebutan seperti berikut: *digital works, digital content, digital information*, dan *digital copyrights*. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah: Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain-lain. Dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dapat terjadi. Kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta (Lombok, Tuwaidan & Takasana, 2024).

Pengaturan Hak Cipta internasional, perlindungan karya-karya seni dilindungi oleh ketentuan HKI Internasional yang berada dibawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1967 dan merupakan badan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan Kekayaan Intelektual dunia agar kebebasan inovasi dan kreatifitas dapat tercapai dan menjadi kegunaan bagi seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi perjanjian WIPO sehingga telah menjadi anggota WIPO melalui Keputusan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman, dan juga telah menjadi anggota WIPO. (Prasetyawati, 2011).

Lebih lanjut terkait dengan karya seni musik, WIPO sudah mengeluarkan beberapa pedoman serta mekanisme tentang proses perlindungan hukum atas karya seni musik. Menurut WIPO, karya seni musik dilengkapi dengan hak cipta yang dimiliki oleh seniman dengan *music publisher*. Sebuah karya musik yang telah diciptakan oleh musisi dikelola oleh *music publisher*. *Music Publisher* akan menyalurkan ciptaan tersebut kepada industri-industri lainnya seperti industri rekaman serta industri siaran. *Music Publisher* juga membantu musisi untuk mengelola aspek legal dari sebuah karya seni musik. Hal tersebut juga dikenal dengan *Collective Rights Management* yang merupakan badan yang merepresentasikan hak-hak dari sekumpulan seniman yang memiliki karya-karya yang membutuhkan perlindungan.

Terdapatnya perkembangan tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital. Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu : Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan

teknis/teknologi pengaman. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman (Jaman, Putri & Anzani, 2021).

Salah satu yang sangat berdampak terhadap adanya pelanggaran Hak Cipta ialah pada bidang seni salah satunya industri musik. Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting (Ramli, *et, al,* 2021). Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenai kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia (Dharma & Mahadewi, 2023).

Salah satu contoh pelanggaran Hak Cipta pada industri musik anatara lain yaitu adanya beberapa peristiwa dengan membagikan musik tanpa izin. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dengan membagikan musik secara online, seperti melalui situs web atau media sosial. Ini sangat merugikan bagi pemilik hak cipta yang dapat dirugikan oleh tindakan orang orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat mempengaruhi penerimaan finansial yang seharusnya mereka terima dari penjualan musik tersebut (Prihatin, Listyowati & Hidayat, 2024).

Di Indonesia, pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), namun juga diatur di dalam beberapa undang-undang lainnya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan. Penormaan perlindungan hak cipta yang diatur di berbagai peraturan itu nyatanya mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta yang berbeda-beda, sehingga berpeluang menimbulkan perbedaan norma (Roselvia, Hidayat & Disemadi, 2021). Hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi di Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum, menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Buku, dan Artikel jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pelanggaran terhadap Hak Cipta yang menjadi suatu hal yang krusial saat ini yaitu pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital, dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyiarkan musik/lagu tanpa membayar royalti

atau tanpa meminta izin kepada penciptanya. Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta, perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan pendaftaran, tetapi akan sangat baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan atau peniruan karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sebuah karya cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan setiap karya pencipta dapat menunjukkan keasliannya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap karya cipta tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang ini apabila sebuah karya cipta tersebut tiruan dari karya cipta orang lain. Sebuah karya dalam Industri Musik yang telah beredar di media internet (Musik Digital) dalam bentuk video atau hanya lagu dan musiknya saja, akan tetapi belum diketahui secara jelas pencipta dari lagu dan musik yang telah beredar tersebut maka apabila ada seseorang yang mampu membuktikan bahwa dirinya sebagai pencipta dari sebuah karya lagu tersebut dan menunjukkan keaslian bahwa ciptaan tersebut bukan dihasilkan dari sebuah tiruan atas karya orang lain, secara otomatis hak cipta atas lagu dan musik yang telah beredar di internet tersebut menjadi miliknya.

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tidakan represif (menekan).Tindakan preventif dapat di liat dari UUHC Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehinga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sangketa dalam hak cipta tersebut. Sedangkan tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 UUHC yaitu penyelesaian sangketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tututan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat di-lisensikan. Menurut sifatnya hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh kentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi menurut uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Maka bagi pemegang hak cipta yang dilindungi adalah hak ekonomi pasal 8 uu hak cipta dan hak moral pasal 5 ayat 1 uu hak cipta. Hak ekonomi lagu sendiri merupakan hak yang berhubungan dengan komersialisasi baik dalam bentuk penggandaan lagu, reproduksi lagu, hak performace (penampilan), hak peminjaman masyarakat. Serta hak eknomi berhubungan dengan hak royalti dan pemberian lisensi. Lisensi merupakan izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya atau memperbanyak ciptaanya dengan berbagai persyaratan tertentu diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan jangka waktu dan *rolalty fee*. Dalam hal lisensi ini haruslah dibuat dengan perjanjian tertulis yang akan dilakukan dengan akta dan harus dicatatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta yang akan dikenakan

biaya. Objek dari lisensi itu sendiri bukan hanya hak cipta saja tetapi hak lain yang terkait dengan hak cipta tersebut contohnya dalam bidang musik/lagu yang identik dengan suara yang dapat direkam dan akan menimbulkan hak rekaman lalu apabila rekaman itu disiarkan kepada masyarakat akan menimbulkan hak siar.

Lisensi adalah pemberian ijin untuk penggunaan hak cipta, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan uang (komersialisasi), yang kemudian keuntungan tersebut Sebagian diberikan kepada pemilik hak cipta sebagai bayaran atas ijin yang diberikan pemilik hak cipta kepada orang yang menggunakan lagu tersebut kemudian disebut sebagai royalti. Mengenai pengelolaan hak royalti hak cipta lagu diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021, regulasi tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan jaminan untuk keadilan terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta, yang memegang hak cipta, Selain itu juga sebagai upaya lanjutan dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya implementasi atas pasal 87, 89, dan 90 tentang tentang Lembaga kolektik serta royalty. Di dalam PP No 56 Tahun 2021 pasal 1 ayat (3) mengenai pengelolaan royalti berkenaan dengan penghimpunan, penarikan, serta pendistribusian royalti terhadap hak cipta lagu atau music. Karena di dalam UUHC sebelumnya tidak diatur secara eksplisit mengenai pengelolaan royalti pada hak cipta lagu atau music, UUHC tersebut hanya menjelaskan dan mengatur hak cipta secara umum saja. Maka kehadiran PP No 56 tahun 2021 merupakan pelengkap UUHC khususnya dalam mengatur hak royalti lagu.

Mekanisme dalam pengelolaan hak royalti dilakukan secara berkualitas, transparan, dengan menggunakan teknologi informasi. Lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap royalti yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga ini merupakan bentukan Menteri yang bersumber pada UUHC, LMKN ini Lembaga bantu yang bukan termasuk APBN mempunyai tugas dalam pengelolaan royalti untuk semua music yang sudah terdaftar pada pusat data music/lagu yang pengelolaannya oleh Dirjen, tugas LMKN tidak hanya berhenti pada pengelolaan royalty saja namun tugas berikutnya yaitu mendistribusikan hasi royalti dari lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait lagu. Hal ini bersesuaian dengan teori keadilan distributif yang menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang adil kepada pencipta musik atas karya mereka. Hak cipta musik digital memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi komersial karya mereka. Ini memastikan bahwa pencipta musik mendapatkan imbalan yang sepadan atas upaya kreatif mereka. Perlindungan hak cipta musik digital juga memiliki implikasi bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan melindungi hak cipta, kita mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri musik, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Sistem hukum yang adil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan budaya melalui industri musik.

Pada hakikatnya konsep perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif tidak bersifat absolut. Hal ini diperjelas dengan adanya pembatasan dan pengecualian hak cipta yang mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan bisa diberi perlindungan hak cipta secara tetap. Pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Bern. Dalam konteks

perlindungan hak cipta, ketika sebuah negara mengatur tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta, maka hak cipta tidak bersifat monopoli absolut. Kepentingan pencipta senantiasa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat umum. Secara subjek, peraturan internasional mencantumkan subjek yang berbeda-beda. Dalam Konvensi Bern dan WCT menggunakan subjek hak cipta dengan sebutan "*author*" atau penulis, sebagai subjek hak cipta dalam perjanjian TRIPs, dan "*performances*" dan "*producer of phonogram*" sebagai subjek hak cipta dalam WPPT. Sedangkan dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mencantumkan semua yaitu "pencipta", "pemegang hak cipta", "produser rekaman suara", "pelaku pertunjukkan", serta "lembaga penyiaran". Pencantuman semua subjek di dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan upaya penyesuaian terhadap semua konvensi internasional sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap upaya ratifikasi atas semua konvensi tersebut.

Di dalam peraturan international hak cipta, khususnya dalam Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, telah lama diatur mengenai *three-step test* sebagai metode pembatasan. *Three-step test* sendiri merupakan suatu klausa yang terdapat di dalam peraturan internasional yang berfungsi untuk menguji suatu pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dapat diterapkan di negara-negara yang tergabung di dalam peraturan internasional tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai *three-step test* telah diatur mengenai pembatasan hak cipta sekaligus merupakan hasil pengujian itu sendiri. *Three-step* test terdiri dari tiga langkah pengujian yaitu:

1. Suatu karya satra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu.
2. Selama reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar dari sebuah karya, serta
3. Selama tidak merugikan kepentingan pencipta/pengarang.

Semuanya diatur secara parsial dan keseluruhan di dalam pembatasan hak cipta di Indonesia. Pembatasan Hak Cipta dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan moral, agama, ketertiban umum, kesusilaan, pertahanan dan keamanan negara.

Pada dasarnya perlindungan hukum di media internet tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagaimana mestinya. Karena prinsip dasar perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Musik Digital adalah perlindungan hak cipta yang tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena setiap karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Kententuan akan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Musik Digital tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta saja akan teteapi didalam ketentuan umum Undang-Undang ITE yaitu pada pasal 25 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila diartikan maka hak cipta

khususnya hak cipta atas lagu dan musik di media internet merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE ini.

Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*). Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta dalam Industri Musik Digital disebutkan didalam prinsip *national treatment* dalam TRIP's bahwa "setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri".

Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi (yaitu, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak-hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali jika hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan.

Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a huruf b, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur dan menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam Industri Musik, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa: "hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta". Dalam hal pelanggaran hak cipta terdapat gugatan ganti rugi, peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi

hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Dalam hal ini sang pencipta dari suatu karya lagu dan musik tidaklah dapat meminta ganti rugi kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan tersebut disebut perikatan.

Apabila melihat kepada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan dan pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dari ketentuan tersebut disebutkan "seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan dan karya ilmiah", dalam hal ini seseorang yang telah dilanggar hak ciptanya dapat mengajukan permintaan agar hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik pencipta dapat dimiliki oleh sang pencipta. Media internet sangat berpotensi dalam penyebaran hak cipta atas lagu atau musik, sanksi tegas terhadap para pelanggar hak cipta telah di jelaskan didalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 72.

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa hak dari pemegang hak mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkanya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di industri musik digital diberikan oleh undang-undang hak cipta di Indonesia. Hak cipta dalam musik digital termasuk salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memperbanyak, menyebarluaskan, serta memperjualbelikan karya cipta mereka adalah salah satu bentuk perlindungan hak cipta dalam musik digital. Tujuannya adalah agar pemilik hak cipta bisa mengontrol penggunaan karyanya dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan tersebut. Pasal 113 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 mengatur sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar hak cipta diindustri musik digital. Sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta dapat berupa pidana penjara selama tujuh tahun atau denda hingga lima miliar rupiah.

UU No. 28 tahun 2014 memberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang melanggar hak cipta, selain sanksi pidana pejabat yang ditunjuk atau Menteri Hukum dan HAM dapat melaksanakan tindakan ini.UU No. 28 tahun 2014 mengatur tentang hak-hak pemakaian umum dalam musik digital yang dapat digunakan tanpa harus memperoleh izindari pemilik hak cipta untuk melindungi hak cipta. Sebagai contoh, karya cipta dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan umum. Meskipun begitu, penggunaan itu harus tetap memperhatikan hak cipta dan tidak merugikan pemiliknya.

Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta di Indonesia terus menghadapi tantangan, terutama di era digital yang memudahkan penggunaan dan pendistribusian musik secara digital. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran hak cipta, dapat ditetapkan sanksi hukum dan administrasi yang diatur secara hukum untuk melindungi hak cipta dan pemilik hak. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memberikan perlindungan hak cipta yang lebih kuat dalam industri musik digital, antara lain:

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, termasuk dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara lain. Indonesia mendapatkan komitmen dari negara-negara mitra dalam perjanjian-perjanjian ini untuk meningkatkan perlindungan hak cipta.
2. Didirikannya Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) yang bertugas untuk menjaga, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan hak cipta di Indonesia memiliki peran yang krusial. BHCN sangat berperan penting dalam memberikan saran dan bantuan teknis dalam perlindungan hak cipta, serta memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
3. Peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan musik digital ilegal telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pemerintah telah berkolaborasi dengan penyedia layanan musik digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan musik digital yang legal.

Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di industri musik digital, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur lebih lanjut terkait industri musik digital. Ini termasuk regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan regulasi mengenai transaksi elektronik. Regulasi perlindungan hak cipta pada industri musik digital di Indonesia diatur dalam undang-undang hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta dan sanksi hukum dan administratif bagi pelanggar hak cipta. Selain itu, tindakan pengaturan lebih lanjut dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia.

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE berbunyi : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Undang-Undang ITE ini menjelaskan setiap perbuatan yang di larang dalam Bab VII pasal 32 ayat 1 "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik". Menurut pasal ini maka akan timbul pertanyaan apakah lagu dan musik termasuk dalam kategori informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik? Undang-Undang ITE telah menjelaskan pengertian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut pasal 1 ayat 1 di sebutkan data elektronik termasuk suara dan gambar, sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan pun disebutkan demikian. Jika diartikan maka lagu dan musik masuk kedalam kriteria suara yang mempunyai kapasitas untuk dibuat, diterima, dan disimpan dalam bentuk bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Didalam Undang-Undang ITE ini menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Dari ketentuan dan penjelasan diatas maka dapat dismpulkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet masuk dalam lingkup ketentuan pidana bab XI yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 48 ayat 1 "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

B. Peran *Music Aggregator* dalam Industri Musik Digital di Indonesia

Sebelum era digital datang, banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti. Besaran royalti ini bermacam-macam. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Karena itu, banyak musisi, terutama dari label besar yang marah karena pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi. Pola konsumsi masyarakat cenderung mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar. Apalagi sekarang di era digital, penjualan album fisik juga semakin terus menurun.

Evolusi dari media fisik ke media digital disebabkan oleh modernisasi pada segala aspek kehidupan yang menimbulkan dampak pada budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih kemudahan akses dalam hal apapun. Pengembangan pada teknologi yang tidak ada habisnya pun turut menjadi salah satu unsur evolusi dari media biasa ke media digital ini. Media digital dalam industri musik dapat berupa toko musik digital dan platform streaming musik online seperti Spotify, Apple Music, Joox dan lain sebagainya. Proses pendistribusian pada platform-platform tersebut sebenarnya belum dapat leluasa mengaksesnya, hanya beberapa pihak saja yang bisa seperti major label yang biasanya sudah memiliki akses tersendiri kepada *platform-platform* tersebut, sedangkan yang tidak memilikinya membutuhkan seorang perantara untuk mengaksesnya, atau yang biasa disebut sebagai Aggregator Musik.

Singkatnya, *Aggregator Musik* adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. *Aggregator Musik* akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun, distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. *Aggregator Musik* juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi smartphone. Selain itu, Aggregator Musik dianggap mampu mewadahi karya-karya musisi baru atau musisi independen yang seringkali mengalami kesulitan luar biasa untuk memperkenalkan karyanya.

Proses penciptaan sebuah lagu maupun musik tentunya melibatkan beberapa peran seperti pencipta lagu, produser rekaman, dan penyanyi. Peranperan tersebut dapat diperankan hanya dengan satu orang saja namun bisa melibatkan beberapa pihak. Singkatnya, proses ini diawali dengan diciptakannya lagu maupun musik oleh pencipta, dalam hal ini pun bisa terbagi menjadi beberapa peran yakni pencipta irama atau musiknya dan ada pencipta lirik, tetap saja kedua peran tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yakni pencipta lagu/musik. Kemudian setelah lagu tercipta, lagu direkam yang akan ditampilkan oleh seorang penyanyi dan dipandu oleh seorang produser. Sebelum era digital, seorang musisi dalam menciptakan sebuah karya ke dalam bentuk sebuah lagu maupun musik yang siap rilis membutuhkan sebuah label rekaman.

Label rekaman seperti yang banyak orang ketahui, terbagi menjadi dua jenis, yaitu Major Label dan Independent Label atau sering dikenal sebagai Indie Label. Major Label juga biasa disebut sebagai industri musik rekaman yang mainstream. Menurut

Wenz, yang dimaksud mainstream adalah arus utama, tempat band-band yang bernaung di bawah label besar, sebuah industri yang mapan. Band-band tersebut dipasarkan secara meluas yang *coverage* promosinya juga secara luas, nasional maupun internasional, dan mereka mendominasi promosi di seluruh media massa, mulai dari media cetak, media elektronik hingga multimedia dan mereka terekspos dengan baik.

Pengertian independen dalam musik berbanding terbalik dengan mainstream yang dapat dikatakan sebagai arus utama, tempat musisi-musisi bernaung di bawah label besar, sebuah industry mapan. Karya musisi tersebut dipasarkan secara meluas yang *coverage* promosinya juga secara meluas nasional maupun internasional, dan mereka mendominasi promosi di seluruh media massa dari media cetak, media elektronik hingga multimedia. Hal ini tentunya terjadi karena Major Label menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang menaruh investasi besar kepada hasil karya musisi, sehingga yang diincar adalah profit.

Perkembangan teknologi dan informasi membuat proses produksi dalam industri musik Major Label maupun Indie Label sepadan. Teknologi yang serba digital mempermudah musisi memproduksi karyanya dengan modal yang terbilang murah, karena tidak perlu menggunakan cara lama seperti pada era analog (era piringan hitam) yang dalam produksinya sangat perlu modal besar. Kini proses produksi musik secara independen bahkan dapat dengan mudah dilakukan di rumah musisi itu sendiri.

Pada zaman dimana era digital mulai merambah pada industri musik yang merubah alur pendistribusian musik. Awal mulanya, musik dinikmati secara kaset tape atau CD yang dapat dibeli pada toko-toko musik banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Banyaknya musisi, terutama dari label besar yang marah karena pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi. Pola konsumsi masyarakat cenderung mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar. Apalagi sekarang di era digital, penjualan album fisik juga semakin terus menurun.

Pada prakteknya, toko musik digital atau platform streaming musik online seperti iTunes, Apple Music, Spotify, Joox dan lain sebagainya cenderung susah untuk dijangkau bahkan bagi musisi yang dinaungi label rekaman besar (*Major Label*) maupun musisi independen, dikarenakan toko musik digital yang jangkauannya luas hingga seluruh dunia tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan hukum dengan masing-masing musisi yang ingin memasukkan karya cipta musiknya ke dalam toko musik digital tersebut, sehingga Aggregator Musik dapat menjadi perantara atau distributor bagi kedua belah pihak tersebut untuk melakukan sebuah kerja sama.

Pada dasarnya Aggregator Musik dalam menyediakan jasa, karena ia merupakan sebuah badan usaha maupun perseorangan yang tidak bersifat nirlaba, sehingga dalam menjalankan jasanya ia tetap membutuhkan timbal balik berupa keuntungan materiil melalui penarikan biaya atau penerapan tarif atas jasa yang diberikannya.

Aggregator Musik secara garis besar mempunyai peran sebagai pelaku usaha, dan musisi menjadi pengguna usaha atau dapat dikatakan sebagai konsumen.

Tugas Aggregator Musik tidak hanya menjadi perantara untuk mendistribusikan sebuah karya cipta ke toko musik digital, namun ada beberapa tugas dibalik peran tersebut, yaitu:

a. Memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta;
b. Merubah bentuk fisik dari pencipta atau musisi ke bentuk digital;
c. Merubah dari bentuk digital, ke format digital yang dihendaki beberapa toko musik digital seperti iTunes menggunakan Advanced Audio Coding (AAC)];
d. Mengantarkan marketing materials pada toko musik digital.

Kita tidak dapat mengelak era digital, sadar maupun tidak, memaksa kita untuk menghadapinya siap maupun tidak. Untuk itu, sebagai manusia kita perlu menjadi dinamis terhadap perubahan zaman. Aggregator Musik merupakan bagian dari bentuk adaptasi akan perubahan ini, namun dalam tindak lakunya ia masih belum mempunyai batasan kewenangan, maka dapat memunculkan kekhawatiran jika *aggregator* melakukan sebuah kelalaian, berdasarkan hal tersebut perlu tinja uanlebih lanjut mengenai bagaimana batasan tanggung jawab suatu *Aggregator* Musik dalam pelaksanaan jasanya dalam distribusi musik secara digital.

Tugas dan wewenang *Aggregator* Musik secara garis besar ialah pendistribusian sebuah lagu dan musik, untuk melakukan itu *aggregator* tentunya membutuhkan sebuah landasan dengan pemilik lagu dan musik yakni dengan sebuah perjanjian. Menurut Sudikto Mertokusumo, pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum yang saling berhadapan yaitu penawaran oleh pihak penawar dan penerimaan oleh pihak penerima. Bentuk perjanjian antara Aggregator Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta biasanya berbentuk perjanjian yang sudah disiapkan oleh sang *aggregator* lalu pencipta maupun pemegang hak cipta hanya tinggal menandatanganinya atau bisa disebut dengan perjanjian baku yang berasaskan *take it or leave it*. Dengan kata lain, maka timbul pernyataan '*take it or leave it*' jika kamu tidak setuju dengan isi di dalam kontrak yang telah dibuat oleh pihak penawar, maka mundur saja dari perjanjian ini. Perjanjian baku inilah yang diterapkan dalam hubungan hukum antara *Aggregator* Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, baik oleh Major Label maupun musisi independen dalam naungan Indie Label.

Klausula baku telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan penerima setara dengan pihak penawar berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur secara rinci klausula-klausula baku apa saja yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian sehingga jika klasula tersebut ditemukan dalam sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak penerima. Memang, berlakunya perjanjian baku yang menerapkan asas *take it or leave it* cenderung memberi kesenjangan posisi antara pihak penawar dan penerima, maka dari itu sebagai penerima harus lebih cerdik dalam hal meneliti imbangnya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak sebelum

menyetujui sebuah perjanjian. Timbulnya perjanjian antara *Aggregator* Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta mengakibatkan pemberian kuasa atas karya cipta yang dibuat oleh pencipta kepada *aggregator* untuk bertindak pada karya cipta tersebut atas dirinya (pencipta) dalam melakukan kegiatan pendistribusian secara digital ini.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Batasan tanggung jawab suatu *Aggregator Musik* masih sebatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara *aggregator* dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur. Baik kepada pencipta dan *aggregator* bertindak untuk melaksanakan kewajiban agar hak masing-masing pihak terpenuhi. Jika salah satu lalai dalam pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban, besar kemungkinan untuk terjadi sebuah sengketa.

Selain itu, jika terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian berdasarkan peran Aggregator Musik sebagai pelaku usaha dan pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai konsumen, dilandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang dapat merugikan kepentingan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
   a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri yaitu konsumen dan pelaku usaha/produsen;
   b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesauan Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme alternative dispute resolution, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pilihan yang tepat karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa

KESIMPULAN

1. Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital telah diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC

memberikan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tidakan represif (menekan).

2. Aggregator Musik adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Aggregator Musik akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun, distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. Aggregator Musik juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi smartphone.

SARAN

1. Diharapkan kedepannya perlindungan hak cipta secara preventif terhadap musik digital di Indonesia yang menyangkut Undang-undang Hak Cipta dapat direvisi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan diharapkan juga kedepannya perlindungan hukum secara preventif ada inovasi terbaru dari media software digital yang dapat mencegah terjadi penggandaan musik digital tanpa izin dari sang pencipta lagu.
2. Diharapkan kedepannya musik Aggregator berperan serta dalam memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat diberikan kuasa berdasarkan perjanjian oleh pencipta musik untuk bertindak dan mewakili pencipta musik dalam melindungi hasil ciptaannya di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, W. F., Junus, N., & Kamba, S. N. M. (2023). Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 62-70.

Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right. *Jambura Law Review*, *2*(

Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 451-457.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 9-17.

Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *6*(2), 55-72.

Lombok, L. L., Tuwaidan, A., & Takasana, V. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, *1*(1), 47-59.

Manurung, E. A. P. (2022). Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science*, *1*(1), 30-36.

Prasetyawati, N. (2011). Perlindungan hak cipta dalam transaksi dagang internasional. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, *4*(1), 66-83.

Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, *6*(4), 11321-11329.

Putra, A. M. E. (2019). Determinasi Perlindungan hukum Pemegang Hak Terkait dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Selat*, *7*(1), 1-18.

Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 45-58.

Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, *1*(1), 111-121.

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 67.

Wahyu, A., Lubis, E., & Mamang, D. (2022). Kepastian Hukum Cover Lagu Di Era Digital Di Platform Youtobe Tanpa Seizin Pencipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, *4*(2), 56-73.

Wardhana, K. (2017). Penggunaan Prinsip De Minimis Pada Ciptaan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *47*(2), 258-273.

.